



PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 KUHP

Nomor : 131/Pid.C/2020/PNByw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana Cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOH. CAHYADI FIRMANSYAH;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : dsn. Gunungsari, rt.001 rw.003, ds. Bangorejo, kec. Bangorejo, kab. Banyuwangi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Mendengar dan sebagainya ;
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2020, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. CAHYADI FIRMANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak melakukan protokol kesehatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. CAHYADI FIRMANSYAH, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.30.000,00- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, 14 September 2020, oleh kami : Muswandar, S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sunarah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Khariri selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Kota Banyuwangi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARAH, S.H

MUSWANDAR, S.H.